



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Pli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NGATINEM

Tempat lahir Takisung, tanggal lahir 2 Januari 1972, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, status perkawinan Kawin, Pendidikan terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tanggal, Alamat Jalan Bina Karya Baruh Batuah RT. 069/004, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN :

MASRUN

Umur 65 tahun, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di RT. 04 Rk. II Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah meneliti dan menilai surat bukti dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Pli



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 MEI 2016 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 10 Mei 2016, dengan Nomer Register 20/Pdt.G/2016/PN.Pli. pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 1992 Penggugat telah membeli / mengganti rugi sebidang tanah yang terletak di Rt.04 Dusun I Desa Gunung Mamur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. MASRUN, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Takisung atas nama MASRUN dengan luas 9.471 M2 ;
- 2 Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli tanah tersebut diatas, kemudian tanah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Takisung diserahkan oleh MASRUN (Tergugat) kepada Penggugat sehingga dikuasai Penggugat sampai saat ini ;
- 3 Bahwa pada saat terjadi jual beli tanah dimaksud Tergugat bersedia untuk menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Takisung tersebut menjadi nama **NGATINEM** (Penggugat) ;
- 4 Bahwa pada saat ini Penggugat mau membuat pemindahan hak / balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Takisung ternyata Tergugat tidak berada ditempat tinggalnya semula dan Penggugat juga telah berusaha mencari dengan bertanya kepada tetangganya maupun Ketua Lingkungan dan Kepala Desa tempat tinggal Tergugat namun tidak ada yang tahu keberadaanya
- 5 Bahwa Penggugat kesulitan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dibeli dari Tergugat ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dengan demikian Tergugat tidak menepati janjinya yang sanggup menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Takisung, sehingga tindakan Tergugat yang pergi tanpa memberitahukan kepada Penggugat tempat tinggalnya yang baru merupakan suatu perbuatan ingkar janji ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
- 3 Menyatakan sah jual beli dan penyerahan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Takisung dengan luas 9.471 M2 Tertanggal 2 Pebruari 1992 ;
- 4 Menyatakan Penggugat memiliki hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Takisung dengan luas 9.471 M2 ;
- 5 Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Takisung menjadi atas nama **MASRUN** ;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri kedepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke Persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

- 1 Relas Panggilan Sidang Hari Jumat, tanggal 20 Mei 2016 ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Panggilan Sidang Hari Jumat, tanggal 27 Mei 2016 ;
3. Relas Panggilan Sidang Hari Rabu, tanggal 01 Juni 2016 ;

Sedangkan ketidakhadiran tersebut ternyata bukan disebabkan atas suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat gugatan Penggugat selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NGATINEM, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy SPPT PBB tahun 2015 tanggal 9 Mei 2016, yang pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Tinggal, yang pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 107 tanggal 6 Nopember 1976, yang pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Februari 1992, yang pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan telah 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya, masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. NGADIMIN:



- Saksi menerangkan bahwa penggugat pernah membeli tanah kepada tergugat pada tahun 1992 dengan harga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuuh juta rupiah) ;
- Saksi mengetahui perihal jual beli antara penggugat dengan tergugat adalah dari cerita warga masyarakat, dari keterangan kakak penggugat dan keterangan penggugat sendiri ;
- Saksi sudah mengenal Penggugat selama 36 tahun sebagai sesama tetangga ;
- Saksi mengetahui luas tanah yang diperjual belikan antara penggugat dan tergugat adalah seluas sekitar 9.000 M2 ;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari tergugat semenjak tergugat menjual tanah kepada penggugat ;
- Saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut sekarang ini dikuasai oleh Penggugat ;
- Saksi menerangkan bahwa semenjak jual beli tanah antara penggugat dengan tergugat tidak ada sengeta yang muncul terhadap tanah tersebut oleh pihak ketiga selain penggugat dan tergugat ;
- Saksi menerangkan bahwa tanah yang dibeli Penggugat kepada tergugat tersebut masih atas nama MASRUN ;
- Saksi menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah maupun kekerabatan ;

2. SYAHRIL :

- Saksi menerangkan kenal dengan para pihak yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat ;

Saksi menerangkan tidak ada hubungan kerja dengan para pihak yang berperkara ;
Saksi menerangkan bahwa tidak menyaksikan secara langsung transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat ;
Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat berdasarkan dari cerita Penggugat dan kakak Penggugat, serta masyarakat sekitarnya pun mengetahui bahwa tanah Tergugat telah dibeli oleh Penggugat ;



Saksi menerangkan bahwa Penggugat telah membeli tanah tersebut pada tahun 1992, untuk tanggal dan bulannya saksi tidak mengetahuinya ;
Saksi menerangkan bahwa Penggugat telah membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut, yaitu terletak di Desa Gunung Makmur RT. 04 Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut ;
Saksi menerangkan bahwa luas tanah sekitar 9.000 M2 (sembilan ribu meter persegi) ;
Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut, untuk sebelah Utara berbatasan dengan tanah Dulah, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Suradi dan Udin, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, dan Barat berbatasan dengan tanah Dulah ;
Saksi menerangkan bahwa alasan Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan karena setelah terjadi jual beli tersebut tanah dikuasai oleh Penggugat sampai sekarang dan pada saat ini Penggugat bermaksud untuk balik nama tanah tersebut atas nama Penggugat, namun Tergugat sudah tidak ada lagi di Desa Gunung Makmur RT. 04 ;
Saksi menerangkan bahwa Tergugat meninggalkan Desa Gunung Makmur setelah menjual tanah tersebut, dan saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim di lokasi tanah sengketa tertanggal 20 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan atas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu bagian dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah jual beli dan penyerahan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Takisung dengan luas 9.471 M2 Tertanggal 2 Pebruari 1992 ;
- Menyatakan Penggugat memiliki hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Takisung dengan luas 9.471 M2 ;
- Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Desa Takisung menjadi atas nama **MASRUN** ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 RBg Majelis Hakim memutuskan gugatan akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tersebut apakah benar dan beralasan hukum dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa gugatan penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara maupun Penggugat dan saksi-saksi berada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga sudah tepat dan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar apabila Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu penggugat telah mengajukan bukti surat P. 1 sampai dengan P. 5 serta menghadapkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. 1 sampai dengan P. 5 serta persesuaian keterangan saksi-saksi yang diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat didapat fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki/menguasai tanah Sertifikat Nomor 107/Ds. Takisung ;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Tergugat MASRUN seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan luas kurang lebih 9.471 M2 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu) meter kubik ;
- Bahwa batas-batas ukuran tanah milik Penggugat yaitu :
 - a Sebelah Utara berbatasan dengan Dullah ;
 - b Sebelah Selatan berbatasan dengan Suradi/Udin ;
 - c Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa ;
 - d Sebelah Barat berbatasan dengan Dullah ;
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah milik Tergugat, Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya lagi ;
- Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tidak ada pihak-pihak manapun keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah gugatan yang dimohonkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat sangat berkaitan dengan petitum yang lain, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua gugatan Penggugat, Penggugat telah memohon agar menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) tentu terlebih dahulu di buktikan adanya suatu perbuatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat apakah sah atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan Tergugat melakukan ingkar janji tentu di tentukan terlebih dahulu apakah perbuatan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sehingga dapat ditentukan dimana letak ingkar janji (wanprestasi) dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sangat berkaitan dengan apa yang dimintakan oleh Penggugat didalam, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum Penggugat yang isinya sah nya jual beli dan penyerahan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Ds. Takisung dengan luas 9.471 M2. antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak lepas kaitannya dengan Pasal 1320 KUH Perdata, sah nya suatu perjanjian adalah ;

- Sepakat mereka yang mengikat dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- Suatu hal tertentu ;
- Suatu sebab yang halal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-4 dan P-5 dimana Penggugat telah membeli / mengganti rugi sebidang tanah yang terletak di Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari MASRUN (Tergugat), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Ds. Takisung atas nama MASRUN dengan luas 9.471 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat maupun Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan dirinya untuk melakukan perjanjian jual beli sebidang tanah yang terletak di Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 menunjukkan Penggugat telah cakap / telah dewasa sehingga Penggugat dapat melakukan suatu perbuatan atau perjanjian dengan orang lain dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah cakap melakukan suatu perikatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat P-4 dan P-5 dimana Penggugat telah membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 10.000.000,- dari MASRUN (Tergugat), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Ds. Takisung atas nama MASRUN dengan luas 9.471 M2 dan pada saat terjadi jual beli tanah dimaksud Tergugat bersedia untuk menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Ds. Takisung tersebut menjadi atas nama nama Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan antara Penggugat maupun Tergugat merupakan suatu kesepakatan oleh karena sesuatu hal tertentu dimana Penggugat telah membeli dan telah melunasi tanah milik Tergugat yang terletak di Desa Gunung Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, seharga Rp. 10.000.000,-, dimana Tergugat berjanji untuk menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Ds. Takisung tersebut menjadi atas nama Penggugat sehingga dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan tata susila atau ketertiban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perjanjian jual beli antara Penggugat maupun Tergugat dan penyerahan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Ds. Takisung dengan luas 9.471 M2. Tertanggal adalah sah sehingga Petitum Ketiga Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dimana Tergugat berjanji kepada Penggugat akan bersedia membantu menghadap Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanah Laut guna keperluan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Ds.Takisung tersebut menjadi ATAS nama Penggugat namun pada kenyataannya tidak ditepati dengan demikian Petitum Kedua Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
- Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) ;
- Menyatakan sah jual beli dan penyerahan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Ds. Takisung dengan luas 9.471 M2 tertanggal 02 Februari 1992 ;
- Menyatakan Penggugat memiliki hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 107/Takisung dengan luas 9.471 (sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu) M2 ;
- Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 107/Ds.Takisung ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 958.000,- (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin**, tanggal **25 Juli 2016**, oleh **HARRIES KONSTITUANTO. SH., M.Kn.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, SH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juli 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota dengan didampingi oleh **H. DONA PANAMBAYAN, SH., MH.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
<i>ttd</i>	<i>ttd</i>
<u>RIANA KUSUMAWATI, SH.</u>	<u>HARRIES KONSTITUANTO. SH., M.Kn.</u>
<i>ttd</i>	
<u>GESANG YOGA MADYASTO, SH.</u>	
Panitera Pengganti	
<i>ttd</i>	
<u>H. DONA PANAMBAYAN, SH., MH.</u>	

Rincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	347.000,-
3.	ATK	:	Rp.	50.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6.	Materai	:	Rp.	6.000,-
7.	Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	500.000,-

Jumlah		Rp.	958.000,-
--------	--	-----	-----------

Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah

Turunan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas nama Pemohon, pada tanggal 27 Juli 2016 setelah ia membayar biaya untuk itu.

Rincian biaya :

Penyerahan turunan/ salinan putusan/ penetapan pengadilan	:	Rp. 300,- x 13 (sembilan) lembar	Rp. 3.900
Uang Leges	:		Rp. 3.000,-
Legalisasi tanda tangan	:		Rp. 10.000,-
Materai	:		Rp. 6.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:		Rp. 22.900
---	--	------------

Pelaihari, 27 Juli 2016,
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

EDY RAHMANSYAH, SH.
NIP. 19701010 199203 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)